



**BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/33/KEP/429.011/2019  
TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KAOTAN  
KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/207/KEP/429.011/2018 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi telah berakhir;
- b. bahwa karena masa jabatan Penjabat Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi telah berakhir, berdasarkan Nota Dinas dari Bagian Tata Pemerintahan Desa Tanggal 21 Januari 2019, Nomor: 141/73/429.014/2019, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa dan berdasarkan Surat Camat Blimbingsari Tanggal 15 Januari 2019, Nomor: 144/10/ 429.525/2019, Perihal: Permohonan Pengangkatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kaotan Kec. Blimbingsari, mengajukan Penjabat Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi.
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KAOTAN KECAMATAN BLIMBINGSARI KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bernama KHOIRUL ANAM, SH, NIP 19781217 199809 1 001, Pangkat/Golongan Penata (III/c).

KEDUA : Memerintahkan kepada Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Kasi Tata Pemerintahan Dan Ketertiban Umum Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat Blimbingsari.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Camat Blimbingsari untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Kaotan Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi setelah Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan  
Penjabat Kepala Desa.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 29 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS